

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASA TRANSPORTASI LAUT DARI SANUR MENUJU NUSA PENIDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

I Wayan Partama Putra

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email : partamap@gmail.com

I Gede Agus Uji Widastra

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Alamat e-mail: ujiwidastra99@gmail.com

Abstrak

Terjadinya kecelakaan angkutan penyeberangan tersebut menimbulkan berbagai asumsi di masyarakat bahwa kecelakaan yang terjadi selain diakibatkan kendala teknis dan cuaca buruk kecelakaan juga bisa diakibatkan oleh faktor kelalaian pemilik jasa angkutan, pengelola angkutan yang nakal, serta standar keamanan yang kurang memadai. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jasa penyeberangan. Untuk itu perlu diadakan evaluasi terhadap sarana penyeberangan Sanur-Nusa Penida agar dapat memberikan tingkat keselamatan yang sesuai dengan harapan bagi wisatawan maupun bagi masyarakat yang berada di Pulau Nusa Penida. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat empiris.

Perlindungan hukum terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida adalah dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan laut dibagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Akibat hukum terhadap pelaku usaha bila terjadi kecelakaan terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida pihak penyedia jasa angkutan laut tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen. Sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saran yang bisa penulis berikan kepada kepolisian air agar selalu menegakan aturan dan melindungi hak-hak dari pihak konsumem maupun penyedia jasa dan kepada penyedia jasa agar selalu pintar dalam menuntut haknya sebagai konsumem sehingga haknya tetap dapat dipenuhi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Transportasi Laut

Abstract

The occurrence of these crossing transportation accidents raises various assumptions in the community that accidents that occur other than due to technical problems and bad weather accidents can also be caused by negligence factors of transportation service owners, naughty transportation managers, and inadequate safety standards. This can cause concern for crossing service users. For this reason, it is necessary to evaluate the Sanur-Nusa Penida crossing facilities in order to provide a level of safety that is in line with expectations for tourists and for the people on the island of Nusa Penida. The research method used in writing this thesis is this type of research using empirical legal research.

Legal protection for passengers of sea transportation services from Sanur to Nusa Penida is in Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of legal protection for sea transportation passengers is divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The legal consequences for business actors in the event of an accident against sea transportation service passengers from Sanur to Nusa Penida the sea transportation service provider will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations regarding consumer protection. Administrative sanctions that have been regulated in Articles 60 to 63 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Suggestions that the author can give to the water police are to always enforce the rules and protect the rights of consumers and service providers and to service providers to always be smart in demanding their rights as consumers so that their rights can still be fulfilled.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Sea Transportation Services

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah penduduk yang dapat dikatakan cukup besar serta berpotensi dalam bidang SDM (Sumber Daya Manusia) juga SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah.¹ Bali terkenal akan keindahan pantainya sehingga banyak wisatawan asing maupun lokal datang untuk dapat menikmati keindahan dari pantainya, sehingga banyak pelaku usaha yang mulai mendirikan usaha maupun melakukan investasi. Salah satunya Pulau Nusa Penida merupakan bagian dari Bali yang mulai berkembang dari segi pariwisatanya yang tak kalah mengundang minat wisatawan untuk mengunjungi dua pulau ini. Pariwisata di Nusa Penida semakin berkembang, untuk menuju Pulau Nusa Penida, kita harus menggunakan jasa transportasi laut, salah satunya dari Sanur. Sehingga saat ini banyak pelaku usaha mendirikan usaha di bidang jasa angkutan laut yakni berupa kapal cepat (*fast boat*) agar dapat memudahkan wisatawan untuk mengunjungi pulau Nusa Penida yang dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit dari Sanur. Banyak *stand* yg menjual tiket penyeberangan transportasi laut menggunakan kapal cepat (*fast boat*). Akan tetapi konsumen merasa takut apabila saat terjadi kecelakaan pihak penyedia jasa tidak bertanggung jawab, sehingga perlu ada jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Indonesia merupakan negara hukum dimana produk hukumnya senantiasa bermanfaat untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat atau warga negaranya ataupun sebagai alat guna untuk memperoleh keadilan bersama.

TABEL 1
Data Kecelakaan Laut Dari Sanur-Nusa Penida
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	1
2	2017	1
3	2018	2
4	2019	2
5	2020	1
TOTAL		7

Sumber: Subdit Gakkum, Sie Intelair Unit 1

¹ Putra, I. W. P. (2021). Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(2), 559-569.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 terjadi 1 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kendala teknis kemudian dari tahun 2017 hingga 2018 terjadi peningkatan dari 1 kasus menjadi 2 kasus yang diakibatkan oleh keadaan cuaca buruk kemudian 2019 kembali terjadi 2 kasus yang diakibatkan oleh kendala teknis 1 kasus dan 1 kasus lainnya diakibatkan cuaca buruk kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi di 1 kasus yang diakibatkan cuaca buruk, sehingga dari kasus-kasus yang terjadi tersebut sangat dipertanyakan apakah konsumen atau penumpang yang menyewa jasa penyeberangan tersebut mendapatkan asuransi dari pihak pelaku usaha atau tidak mengingat ada kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam transportasi laut.

Terjadinya kecelakaan angkutan penyeberangan tersebut menimbulkan berbagai asumsi di masyarakat bahwa kecelakaan yang terjadi selain diakibatkan kendala teknis dan cuaca buruk kecelakaan juga bisa diakibatkan oleh faktor kelalaian pemilik jasa angkutan, pengelola angkutan yang nakal, serta standar keamanan yang kurang memadai. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jasa penyeberangan. Untuk itu perlu diadakan evaluasi terhadap sarana penyeberangan Sanur-Nusa Penida agar dapat memberikan tingkat keselamatan yang sesuai dengan harapan bagi wisatawan maupun bagi masyarakat yang berada di Pulau Nusa Penida.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.²

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang dimana hal tersebut telah diatur dalam 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan Konsumen) pada Pasal 4 yang memuat atau menetapkan sembilan hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

² Nasution, A. Z., 2015, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 64-65.

Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada dua kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.³ Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen sebagai pelaku usaha.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁴ Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apa saja akibat hukum terhadap pelaku usaha bila terjadi kecelakaan terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida pihak penyedia jasa angkutan laut.

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data dan data tersier sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Laut dari Sanur menuju Nusa Penida ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Arti dari perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman kepada hak asasi

³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 127.

⁴ Indradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. 2019. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Yang merugikan Konsumen di Pasar Kodok Tabanan*, Kerta Dyatmika, 16(2), hlm. 5

⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, hlm. 53-54.

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁶

Perlindungan terhadap penumpang merupakan kewajiban utama bagi pengangkut itu sendiri, kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan, sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang.⁷

Pengangkutan penumpang laut, udara dan darat ada dua macam tanggung jawab menurut hukum yang selanjutnya disingkat TJH yang dipikul oleh pengangkut, yaitu :

1. TJH terhadap penumpang yaitu menyangkut kecelakaan penumpang selama perjalanan yang disebabkan oleh kecelakaan alat angkut yang menyebabkan penumpang korban (luka-luka, cacat, meninggal).
2. TJH terhadap pihak ketiga (bukan penumpang), yaitu yang menyangkut kecelakaan pihak ketiga yang disebabkan oleh pengangkut yang bersangkutan.

Pengangkut bertanggung jawab atas kecelakaan itu, maka pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang maupun non penumpang yang menderita kecelakaan sedangkan bila terjadi kecelakaan yang tidak mungkin dihindari oleh pihak pengangkut seperti kapal laut mengalami kecelakaan atau tenggelam yang disebabkan oleh angin topan dan gelombang besar maka pengangkut bebas dari tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan.

Konsumen dan pelaku usaha sebagai dua pihak yang menjadi subjek dalam perlindungan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang terikat satu sama lain. Konsumen jangan hanya terus menerus menuntut haknya tetapi konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan pelaku usaha jangan hanya dibebankan berbagai macam kewajiban tetapi juga harus diperhatikan hak-haknya sebagai pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

⁶ Sulistyawati, N. P. Y. 2015. *Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Pemegang Saham Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Kerta Dyatmika, 12(2).

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Bakti, Bandung, hlm. 176

6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Konsumen sebagai aktor utama dalam perlindungan konsumen mempunyai hak-hak yang dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak konsumen terbagi dua yaitu hak-hak dasar konsumen atau hak konsumen yang paling utama dan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak dasar konsumen antara lain:

1. Hak untuk mendapat keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar.⁹

Sedangkan hak-hak konsumen lainnya yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Disamping hak-hak diatas yang merupakan hak pelaku usaha dalam perlindungan konsumen, terdapat pula kewajiban pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha tersebut. Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁸ Janus Sidobalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* Cet.III; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45

⁹ Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia* , Grasindo, Jakarta, hlm. 29

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripka I Nengah Warga selaku selaku Danpal KP XI-1011 Dit Polairud Polda Bali di Polda Bali beliau menjelaskan bahwa pelaku usaha sebagai produsen atau penyedia barang dan/atau jasa mempunyai tanggung jawab terhadap barang yang dihasilkan. Konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut mempunyai hak-hak yang dilindungi terhadap barang dan/atau jasa yang telah mereka beli. Berdasarkan perlindungan atas hak-hak konsumen tersebut maka timbul tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam perlindungan hak-hak konsumen melalui barang dan/atau jasa yang di hasilkan.¹⁰

Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, bahwa

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Perlindungan hukum merupakan identik dengan jaminan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak.¹¹ Perlindungan hukum digunakan dalam upaya melindungi kepentingan pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripka I Nengah Warga, selaku Danpal KP XI-1011 Dit Polairud Polda Bali, adapun bentuk perlindungan hukum terhadap

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripka I Nengah Warga, selaku Danpal KP XI-1011 Dit Polairud Polda Bali di Polda Bali. Pada hari Kamis 8 April Tahun 2021 pada pukul 11.00 Wita

¹¹ Wibowo Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Op. Cit, hlm 42

penumpang angkutan laut pada umumnya dibagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

- 1) Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak Polairud sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah, misalnya sosialisasi dalam bentuk pengarahan kepada calon penumpang yang akan menggunakan transportasi angkutan laut untuk ke Pulau Nusa Penida agar membeli tiket pada tempat yang disediakan tidak melalui calo karena bersifat ilegal. Selain itu, memberikan bimbingan kepada calon penumpang yang akan menggunakan transportasi angkutan laut untuk ke Pulau Nusa Penida dalam hal mendapatkan keselamatan sebelum kapal diberangkatkan, diantaranya dengan memberikan arahan dalam penggunaan pelampung dan sekoci agar dapat digunakan sebagaimana mestinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan perjalanan laut ke Pulau Nusa Penida.
- 2) Perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan aktif yang dapat dilakukan oleh pihak Polairud pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan, yang meliputi tanggung jawab atas keselamatan penumpang sebagai obyek dalam perjalanan laut. Hal yang paling utama yang harus diperhatikan pada pengangkut angkutan laut yang diberikan sejak naik di atas kapal sampai penumpang turun di tempat tujuan. Sistem tersebut dirancang untuk menjamin terselenggaranya perlindungan yang efektif dari kemungkinan risiko dan bahaya yang dapat diperkirakan dan diantisipasi sebagai penyebab korban luka, kematian, gangguan kesehatan, harta benda dan pengrusakan lingkungan yang tidak seharusnya terjadi. Bentuk perlindungan hukum represif belum berjalan secara maksimal dalam transportasi angkutan laut yang akan digunakan sebagai media transportasi ke Pulau Nusa Penida dimana masih didapatkan sekoci, baju pelampung dan alat penolong lainnya kurang berfungsi sebagaimana mestinya bahkan ada beberapa angkutan transportasi laut yang tidak di lengkapi dengan pelampung serta ada beberapa transportasi laut kurang bersih sehingga hal tersebut membuat penumpang merasa tidak nyaman.¹²

Selain itu, perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan ganti kerugian bagi penumpang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengalami kerugian. Apabila tidak menemukan titik temu perihal jaminan keselamatan dan ganti kerugian, maka penumpang dapat menempuh jalur hukum, apabila pihak perusahaan pengangkutan laut tidak menghiraukan keluhan yang dialami penumpang. Upaya hukum yang ditempuh bisa melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) atas kesepakatan bersama mereka, misalnya konsiliasi, mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Perlindungan konsumen diberikan karena didasarkan pada 4 (empat) alasan, yaitu:

- a. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
- b. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang

¹² Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripka I Nengah Warga, selaku Danpal KP XI-1011 Dit Polairud Polda Bali di Polda Bali. Pada hari Kamis 8 April Tahun 2021 pada pukul 11.00 Wita

berarti juga untuk kesinambungan pembangunan nasional.

- c. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Bila Terjadi Kecelakaan Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Laut dari Sanur menuju Nusa Penida

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹³

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁴ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁵

Perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum dapat berwujud:¹⁶

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu, misalnya mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.¹⁷
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya.¹⁸
- c. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan, misalnya dalam bidang hukum perdata dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.¹⁹ Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab,

¹³ Dudu Duswara Machmudin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 50

¹⁴ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 192

¹⁵ Soeroso. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295

¹⁶ Pipin Syarifin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 71

¹⁷ Achmad Ali, Op. Cit, hlm. 192

¹⁸ Ibid hlm. 193

¹⁹ Wardhani, S. A. M. A. K., & Julianti, N. M. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan*. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 45-55

menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²⁰ Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang yang berbentuk badan usaha. Jadi pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.²¹

Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada dua kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.²²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripka I Nengah Warga, akibat hukum terhadap pelaku usaha bila terjadi kecelakaan terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida, beliau menyatakan bahwa terhadap kecelakaan yang terjadi atas kelalaian dari pihak penyedia jasa angkutan laut tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen, sementara disisi lain juga mendapat asuransi dana yang menyesuaikan keadaan korban berupa biaya pengobatan dan santunan bila terjadi korban jiwa.²³

Adapun sanksi administratif yang telah diatur dalam pasal 60 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- (1). (Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.
- (2). Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- (3). Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana diatur dalam pasal 61 UU Perlindungan Konsumen “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”, selanjutnya dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1) huruf d dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

²⁰ Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 4.

²¹ Tjakra Negara Soegijatna, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Renika Cipta, Hlm. 15.

²² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 127.

²³ Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripka I Nengah Warga, selaku Danpal KP XI-1011 Dit Polairud Polda Bali di Polda Bali. Pada hari Kamis 8 April Tahun 2021 pada pukul 11.00 Wita

- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain ancaman pidana tersebut, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, sesuai dengan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnyakerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.²⁴ Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida ditinjau berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan laut dibagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak Polairud sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah, misalnya sosialisasi dalam bentuk pengarahan kepada penumpang. Perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan aktif yang dapat dilakukan oleh pihak Polairud pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan, yang meliputi tanggung jawab atas keselamatan penumpang sebagai obyek dalam perjalanan laut.
2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha bila terjadi kecelakaan terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida pihak penyedia jasa angkutan laut tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen. Sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

1. Disarankan kepada kepolisian air agar selalu menegakan aturan dan melindungi hak-hak dari pihak konsumem maupun penyedia jasa
2. Disarankan kepada penyedia jasa agar selalu pintar dalam menuntut haknya sebagai konsumem sehingga haknya tetap dapat dipenuhi.

²⁴ Purwosutjipto, H.M.N, 2005, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta. hlm. 52

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Bakti, Bandung,
- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Dudu Duswara Machmudin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung,
- Janus Sidobalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Cet.III*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan,
- Nasution, A. Z., 2015, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Pipin Syarifin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Purwosutjipto, H.M.N, 2005, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V,
- Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia* , Grasindo, Jakarta,
- Soeroso. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Tjakranegara Soegijatna, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Renika Cipta.

Jurnal

- Indradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. 2019. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Yang merugikan Konsumen di Pasar Kodok Tabanan*, Kerta Dyatmika, 16(2), hlm. 5
- Sulistyawati, N. P. Y. 2015. *Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Pemegang Saham Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Kerta Dyatmika, 12(2).
- Putra, I. W. P. (2021). Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 559-569.
- Wardhani, S. A. M. A. K., & Julianti, N. M. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan*. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 45-55

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26)